PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2025 menghadapi berbagai dinamika perkembangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal perencanaan. Perkembangan tersebut antara lain berupa perubahan kondisi strategis, kebutuhan mendesak daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu perlu melakukan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2025 agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan nyata daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang berfungsi sebagai:

1. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

2. dasar normatif dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dapat terjaga, serta pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan ini mengatur perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1. **Perubahan Pasal 1**
   Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan menegaskan kembali pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Bupati, termasuk penegasan mengenai Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah Tahun 2025.

2. **Perubahan Pasal 2**
   Ayat (1) menegaskan maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu agar Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025–2029, kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan berjalan.
   Ayat (2) menegaskan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta dasar penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

3. **Perubahan Pasal 3**
   Ketentuan ini mengatur Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun serta menetapkan sistematika Perubahan RKPD yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

4. **Perubahan Pasal 4**
   Ketentuan ini menegaskan fungsi Perubahan RKPD sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta mengatur mekanisme verifikasi dan penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Bupati.

5. **Perubahan Pasal 5**
   Ketentuan ini mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan secara triwulanan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat segera digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.